



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURATMAN Bin KATIMIN;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 11 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Losari Rt. 05 Rw. 01, Kel. Semanggi, Kec.
Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Sp.Kap/49/VI/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d tanggal 12 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Februari 2021 s/d tanggal 13 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Slamet Riyadi, SH., Advokat & Penasihat Hukum SLAMET RIYADI, SH & REKAN beralamat di Jati RT 06 RW 04 Cemani, Grogol – Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Nopember 2020 ;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Februari 2021 nomor : 95/Pid.Sus/2021/PT SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Skt dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Januari 2021 Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Skt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 15 Oktober 2020 No.Reg.Perk : PDM-40/SKRTA/Eku.2/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SURATMAN Bin KATIMIN pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2016 di kamar rumah kontrakan Semanggi Rt.05 Rw.01, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melanggar ketentuan Pasal 76D melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak bernama AMELIA FATIKA LARASATI Binti SULARNO berumur 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 8 Nopember 2008 berdasarkan Surat Akta Kelahiran No.5326/DIS/2011 tanggal 23 Nopember 2011, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SURATMAN Bin KATIMIN yang beralamat di rumah kost Losari Rt.05 Rw.01, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta bertetangga dekat dengan orang tua anak korban AMELIA FATIKA LARASATI Binti SULARNO bahkan terdakwa merupakan pakde sepupu dengan anak korban dan sudah mengenal baik antara terdakwa dengan anak korban, selanjutnya ketika anak korban AMELIA FATIKA LARASATI Binti SULARNO berumur 5 (lima) tahun dan masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK) terdakwa sudah sering melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara terdakwa pernah memperlihatkan penisnya dikocok-kocok sendiri sampai tegang dan mengeluarkan cairan putih (sperma) di WC samping rumah anak korban dan di depan rumah RARA (sebelah rumah anak korban), selain itu pada hari, tanggal, bulan dan Tahun yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti saat anak korban AMELIA FATIKA LARASATI Binti SULARNO sedang mandi di kamar mandi, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara terdakwa duduk ditatakan samping bak mandi, lalu penis terdakwa dikeluarkan dari dalam celana dengan menurunkan celananya sedikit namun tidak dilepas, saat itu anak korban dalam keadaan telanjang langsung disuruh duduk dipangkuan terdakwa dengan posisi menghadap terdakwa, kemudian terdakwa mengocok-ngocok penisnya sampai lurus (tegang) dan penis terdakwa dimasukkan ke dalam memek (vagina) anak korban sambil anak korban diangkat naik turun dan bibir anak korban diciumi (dijilati) dengan bibir dan lidah terdakwa dan anak korban merasakan sakit pada memeknya (vaginanya) serta mengeluarkan darah lalu terdakwa mengeluarkan sperma di selokan air dan kemudian disentor (disiram) dengan air, dan anak korban dipesan oleh terdakwa tidak boleh bilang sama siapa-siapa (KOWE OJO OMONG SOPO-SOPO YO) dan anak korban tidak berani menolak karena anak korban ditakut-takuti oleh terdakwa akan disiram air panas pada saat terdakwa mau memasukkan penisnya ke dalam memek/vagina anak korban, sehingga anak korban tidak berani menolak, lalu pada hari dan tanggal serta bulan dan tahun yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti terdakwa kembali melakukan pelecehan seksual pada anak korban dengan cara terdakwa menggesak-gesekan manuknya (penisnya) ke pantat anak korban di dalam dapur rumah terdakwa yang saat itu anak korban ikut anak terdakwa bernama FIA main ke rumah terdakwa dan saat itu anak korban diajak main kedapur, dan pada saat selesai main, anak terdakwa main keluar namun anak korban dilarang terdakwa keluar dan tangan anak korban ditarik diajak ke dapur lagi, kemudian setelah sampai di dapur terdakwa langsung duduk di kursi sambil mengelus elus penisnya didalam celana, sehingga menjadi tegang kemudian anak korban dipangku terdakwa dengan membelakangi terdakwa, lalu penis terdakwa dipaskan ke pantat anak

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan digesek-gesekkan sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam celana terdakwa sehingga celana terdakwa basah dan tembus ke celana anak korban dan celana anak korban juga basah lalu anak korban pulang ke rumahnya untuk ganti celana, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 13.00 WIB ketika anak korban dirumah sendiri, karena ibu anak korban sedang kulakan telur dan ayah anak korban sedang bekerja, sedangkan BUDHE WULAN yang biasanya menemani anak korban baru menidurkan anaknya dirumahnya sendiri, tiba-tiba terdakwa SURATMAN datang ke rumah anak korban yang beralamat di Semanggi Rt. 005 Rw. 001 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, karena situasi sepi selanjutnya anak korban disuruh terdakwa SURATMAN duduk diatas tempat tidur sambil bermain HP, kemudian kaki anak korban disuruh mengangkang oleh terdakwa SURATMAN, selanjutnya terdakwa SURATMAN menyingkap celana pendek kolor yang anak korban pakai bagian sebelah kanan ke pangkal paha anak korban, dan terdakwa SURATMAN menurunkan celana kolornya bagian depan lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah lurus (tegang) langsung duduk jongkok didepan anak korban sambil menggesek-gesekkan manuknya (penisnya) ke memek (vagina) anak korban namun belum sampai mipasi anak korban (mengeluarkan sperma) tiba-tiba ibu anak korban datang dan melihat atau mengetahui, saat anak korban baru dilecehkan terdakwa SURATMAN didalam kamar, sehingga manuk (penis) terdakwa SURATMAN yang baru digesek-gesekkan ke memek (vagina) anak korban tidak jadi dimasukkan ke dalam memek (vagina) anak korban karena kepergok ibu anak korban, selanjutnya ibu anak korban teriak-teriak sambil memarahi terdakwa SURATMAN dan terdakwa SURATMAN bingung mau mencari jalan keluar dari rumah anak korban, atas perbuatan terdakwa tersebut maka orang tua anak korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Surakarta guna pengusutan lebih lanjut.

- Sebagai akibat dari perbuatan terdakwa sehingga anak korban AMELIA FATIKA LARASATI Binti SULARNO mengalami selaput dara robek pada arah jam 10 (sepuluh) dan pada arah jam 4 (empat), kesan luka lama. Tidak ditemukan cairan yaitu sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum No.: VER/022/IRM/RSDM/IX/2016 tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah oleh Asih Anggraeni, dr, Sp. OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi Surakarta sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan antara lain :

- Pada korban dengan keadaan umum : baik, kesadaran: sadar penuh, dengan tanda-tanda vital: Nadi 98x/menit, Pernafasan : 18x/menit, suhu 36°C.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka.
- Pada kemaluan bagian luar tidak ditemukan luka.
- Tampak selaput dara robek pada arah jam 10 (sepuluh) dan pada arah jam 4 (empat), kesan luka lama, tidak ditemukan cairan.

Kesimpulan : Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada korban didapatkan selaput dara robek pada arah jam 10 (sepuluh) dan pada arah jam 4 (empat), kesan luka lama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU. RI, No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SURATMAN Bin KATIMIN pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2016 di kamar rumah kontrakan Semanggi Rt.05 Rw.01, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melanggar ketentuan Pasal 76E melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama AMELIA FATIKA LARASATI Binti SULARNO berumur 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 8 Nopember 2008 berdasarkan Surat Akta Kelahiran No.5326/DIS/2011 tanggal 23 Nopember 2011, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SURATMAN Bin KATIMIN yang beralamat di rumah kost Losari Rt.05 Rw.01, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta bertetangga dekat dengan orang tua anak korban

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIA FATIKA LARASATI Binti SULARNO bahkan terdakwa merupakan pakde sepupu dengan anak korban dan sudah mengenal baik antara terdakwa dengan anak korban, selanjutnya sekira anak korban AMELIA FATIKA LARASATI Binti SULARNO berumur 5 (lima) tahun dan masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK) terdakwa sudah sering melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban dengan cara terdakwa pernah memperlihatkan penisnya dikocok-kocok sendiri sampai tegang dan mengeluarkan cairan putih (sperma) di WC samping rumah anak korban dan di depan rumah RARA (sebelah rumah anak korban), selain itu pada hari, tanggal, bulan dan Tahun yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti saat anak korban AMELIA FATIKA LARASATI Binti SULARNO sedang mandi di kamar mandi, terdakwa masuk ke dalam kamar mandi lalu terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara terdakwa duduk ditatakan samping bak mandi, lalu penis terdakwa dikeluarkan dari dalam celana dengan menurunkan celananya sedikit namun tidak dilepas, saat itu anak korban dalam keadaan telanjang langsung disuruh duduk dipangkuan terdakwa dengan posisi menghadap terdakwa, kemudian terdakwa mengocok-ngocok penisnya sampai lurus (tegang) dan penis terdakwa digesek-gesekkan ke memek (vagina) anak korban sambil bibir anak korban diciumi (dijilati) dengan bibir dan lidah terdakwa dan anak korban merasakan sakit pada memeknya (vaginanya) lalu terdakwa mengeluarkan sperma di selokan air dan kemudian disentor (disiram) dengan air, dan anak korban dipesan oleh terdakwa tidak boleh bilang sama siapa-siapa (KOWE OJO OMONG SOPO-SOPO YO) dan anak korban tidak berani menolak karena anak korban ditakut-takuti oleh terdakwa, akan disiram air panas jika tidak mau di ajak untuk dilakukan pelecehan seksual, lalu pada hari dan tanggal serta bulan dan tahun yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti terdakwa kembali melakukan pelecehan seksual pada anak korban dengan cara terdakwa menggesak-gesekkan manuknya (penisnya) ke pantat anak korban di dalam dapur rumah terdakwa yang saat itu anak korban ikut anak terdakwa bernama FIA main ke rumah terdakwa dan saat itu anak korban diajak main kedapur, dan pada saat selesai main, anak terdakwa main keluar namun anak korban dilarang terdakwa keluar

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan anak korban ditarik diajak ke dapur lagi, kemudian setelah sampai di dapur terdakwa langsung duduk di kursi sambil mengelus elus penisnya didalam celana, sehingga menjadi tegang kemudian anak korban dipangku terdakwa dengan membelakangi terdakwa, lalu penis terdakwa dipaskan ke pantat anak korban dan digesek-gesekkan sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam celana terdakwa sehingga celana terdakwa basah dan tembus ke celana anak korban dan celana anak korban juga basah lalu anak korban pulang ke rumahnya untuk ganti celana, kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 sekira pukul 13.00 WIB ketika anak korban dirumah sendiri, karena ibu anak korban sedang kulakan telur dan ayah anak korban sedang bekerja, sedangkan BUDHE WULAN yang biasanya menemani anak korban baru menidurkan anaknya dirumahnya sendiri, tiba-tiba terdakwa SURATMAN datang ke rumah anak korban yang beralamat di Semanggi Rt. 005 Rw. 001 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, karena situasi sepi selanjutnya anak korban disuruh terdakwa SURATMAN duduk diatas tempat tidur sambil bermain HP, kemudian kaki anak korban disuruh mengangkang oleh terdakwa SURATMAN, selanjutnya terdakwa SURATMAN menyingkap celana pendek kolor yang anak korban pakai bagian sebelah kanan ke pangkal paha anak korban, dan terdakwa SURATMAN menurunkan celana kolornya bagian depan lalu mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah lurus (tegang) langsung duduk jongkok didepan anak korban sambil menggesek-gesekkan manuknya (penisnya) ke memek (vagina) anak korban namun belum sampai mipasi anak korban (mengeluarkan sperma) tiba-tiba ibu anak korban datang dan melihat atau mengetahui, saat anak korban baru dilecehkan terdakwa SURATMAN didalam kamar, sehingga manuk (penis) terdakwa SURATMAN yang baru digesek-gesekkan ke memek (vagina) anak korban tidak jadi dimasukkan ke dalam memek (vagina) anak korban karena kepergok ibu anak korban, selanjutnya ibu anak korban teriak-teriak sambil memarahi terdakwa SURATMAN dan terdakwa SURATMAN bingung mau mencari jalan keluar dari rumah anak korban, atas perbuatan terdakwa tersebut maka orang tua anak korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Surakarta guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai akibat dari perbuatan terdakwa sehingga anak korban AMELIA FATIKA LARASATI Binti SULARNO mengalami selaput dara robek pada arah jam 10 (sepuluh) dan pada arah jam 4 (empat), kesan luka lama. Tidak ditemukan cairan yaitu sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum No.: VER/022/IRM/RSDM/IX/2016 tanggal 06 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah oleh Asih Anggraeni, dr, Sp. OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Moewardi Surakarta sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan antara lain :

- Pada korban dengan keadaan umum : baik, kesadaran: sadar penuh, dengan tanda-tanda vital: Nadi 98x/menit, Pernafasan : 18x/menit, suhu 36°C.
- Pada tubuh korban tidak ditemukan luka.
- Pada kemaluan bagian luar tidak ditemukan luka.
- Tampak selaput dara robek pada arah jam 10 (sepuluh) dan pada arah jam 4 (empat), kesan luka lama, tidak ditemukan cairan.

Kesimpulan : Korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada korban didapatkan selaput dara robek pada arah jam 10 (sepuluh) dan pada arah jam 4 (empat), kesan luka lama.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU. RI, No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 16 Desember 2020 No.Reg.Perk : PDM-40/SKRTA/Eku.2/10/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURATMAN bin KATIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU. RI, No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURATMAN bin KATIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 kaos warna kuning bergambar Hello Kitty;
- 1 kaos dalam warna cream;
- 1 Celana dalam warna putih;
- 1 Celana pendek warna pink;

Dikembalikan kepada saksi korban anak Amelia Fatika Larasati Binti Sularno;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Januari 2021 Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Skt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURATMAN bin KATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURATMAN bin KATIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 kaos warna kuning bergambar Hello Kitty;
- 1 kaos dalam warna cream;
- 1 Celana dalam warna putih;
- 1 Celana pendek warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban Amelia Fatika Larasati Binti Sularno;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Surat Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Januari 2021, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt jo Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Skt dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 4/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt jo Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Skt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta.

Membaca, Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Januari 2021, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2021, sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt jo Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Skt, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca, Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Februari 2021, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2021, sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt jo Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Skt, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 4/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt jo Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Skt, masing-masing tanggal 21 Januari 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2021, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta **telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak tepat sebagai dasar penjatuhan hukuman sebagaimana mestinya**, sehingga Majelis Hakim hanya menghukum terdakwa Suratman Bin Katimin selama **7 (tujuh) tahun** dan dianggap belum memenuhi rasa keadilan hukum;
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Terdakwa Suratman Bin Katimin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang telah menyetubuhi anak korban Amelia Fatika Larasati sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU. RI, No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak., tidaklah bersifat mendidik dan apabila tidak diberikan sanksi pidana yang diperberat maka yang akan terjadi akan timbul Suratman-suratman yang lain. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :
 1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN. Skt tanggal 7 Januari 2021 sepanjang mengenai pasal yang dijadikan dasar penghukuman terdakwa.
 3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara diatas;
 4. Menyatakan Terdakwa SURATMAN Bin KATIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2012, tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan Kesatu.

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURATMAN Bin KATIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda **sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;** .

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat setuju dan mendukung Penegakkan Hukum dan Perlindungan terhadap anak;
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan alasan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta dalam memori bandingnya tertanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Hukum dan Putusan perkara pidana Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Skt di Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 7 Januari 2021 adalah telah tepat sesuai dengan Fakta-fakta dalam persidangan ;

Dan memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk:

1. Menolak Banding yang diajukan Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 284/Pid.Sus/2020/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 7 Januari 2021.

Atau : Mohon putusan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Januari 2021 Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Skt beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang termuat dalam memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua yaitu melakukan tindak

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diatur dan diancam pidana didalam Pasal 82 ayat (1) UU. RI, No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta telah berdasar hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 284/Pid.Sus/2020/ PN Skt tanggal 7 Januari 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang upaya hukum banding yang diajukan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 7 Januari 2021 telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati hal tersebut adalah hanya merupakan keberatan terhadap penerapan hukum dalam pembuktian dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa Suratman Bin Katimin yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap penerapan hukum pembuktian dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembuktian dan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya tersebut dan oleh karena itu keberatan Penuntut umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim tingkat banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam dua tingkat Peradilan untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah secara hukum maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan berdasar hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 7 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh AGUS SUBEKTI, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan DHARMA E. DAMANIK, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut serta dibantu YULIA

ENDANG MURTIWIDATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

Ttd

AGUS SUBEKTI, S.H., M.H

DHARMA E DAMANIK, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

YULIA ENDANG MURTIWIDATI, S.H

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)